

# Analisis Dakwaan JPU Terkait Kekerasan Seksual Dalam Putusan Nomor 444/Pid.B/2023/PN.Bil.

Anggitha Elizabeth Noviantika<sup>1</sup> dan Pudji Astuti<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,  
anggitha.22146@mhs.unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia  
pudjiastuti@unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

---

## Abstrak

---

*The issue of sexual violence against children is a critical concern that demands precise legal enforcement, particularly in the process of drafting indictments by public prosecutors. This research is motivated by the lack of accuracy in the indictment filed by the Public Prosecutor in Decision Number 444/Pid.B/2023/PN Bil, in which the defendant was charged solely under provisions related to pornography, despite the fact that the case also involved other criminal acts, namely sexual violence against a minor and involving a child in the consumption of alcohol. This study aims to analyze the suitability of the defendant's criminal acts with the indictment filed by the Public Prosecutor, as well as to examine the juridical implications for justice and legal protection for the victim. The research employs an empirical legal method with a qualitative approach. The results indicate that the indictment did not reflect the entirety of the criminal acts committed by the defendant, thereby affecting the fulfillment of the victim's rights and weakening legal protection for children. The conclusion emphasizes the importance of accuracy and comprehensiveness in the formulation of indictments by public prosecutors.*

**Keywords:** Sexual Violence, Pornography, Child Protection, Concurrence of Crimes

## A. PENDAHULUAN

(Latar Belakang)

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertulis dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”(Syuhada 2021). Pengertian negara hukum memiliki arti bahwa segala tindakan harus berlandaskan pada hukum yang menjamin kepastian dan keadilan bagi seluruh warga negara (Dr. Fence M. Wantu, SH. 2015). Keadilan merupakan dasar utama dalam penegakan hukum karena tanpa keadilan negara dapat mengalami perpecahan serta berbagai ketimpangan sosial, ekonomi, maupun geografis. Hukum bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan yang setara bagi setiap individu melalui keputusan yang didasarkan pada bukti yang kuat dan proses yang adil tanpa

keberpihakan dari aparat penegak hukum.

Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai bentuk kejahatan semakin meningkat, termasuk tindak kekerasan seksual terhadap anak yang menjadi salah satu kejahatan paling memprihatinkan dan membutuhkan perhatian khusus dalam penegakan hukum demi mewujudkan keadilan bagi korban. Dalam menyediakan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang mengalami kekerasan seksual terdapat berbagai kendala dalam proses penegakan hukum. Faktor kebudayaan, faktor masyarakat, dan faktor penegak hukum menjadi penghambat dalam menciptakan keadilan, di antaranya budaya patriarki dan kompromitif, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta lemahnya kinerja aparat penegak hukum yang menyebabkan proses penyelesaian perkara berlangsung lama dan menurunkan kepercayaan korban terhadap proses hukum (Ronjo, Leo, and Manafe 2024).

Penegak hukum memiliki peranan penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, hakim, dan Mahkamah Agung. Hakim memegang peran yang sangat krusial karena tidak hanya memutus perkara berdasarkan aturan tertulis, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum (Baidi and Mulyana 2024). Kepolisian berperan dalam menindaklanjuti pengaduan hingga perkara masuk ke ranah persidangan, sedangkan kejaksaan memiliki kewenangan melakukan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Putrini, Hartono, and Landrawan 2025). Jaksa Penuntut Umum berwenang menyusun surat dakwaan, yang dalam praktiknya menuntut ketelitian dan kecermatan tinggi karena berimplikasi langsung terhadap jalannya proses peradilan (H. Suyanto, SH., MH. 2018).

Dalam praktik peradilan pidana, Jaksa Penuntut Umum tidak luput dari kemungkinan melakukan kekeliruan, khususnya dalam penyusunan surat dakwaan. Ketidakecermatan tersebut dapat berdampak serius terhadap perlindungan hak-hak korban, sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 444/Pid.B/2023/PN Bil terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Dalam perkara tersebut, penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif meskipun terdapat lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Pola serupa juga ditemukan dalam Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Idi dan Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Skh, di mana penggunaan dakwaan alternatif menyebabkan tidak seluruh perbuatan pidana terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum.

Anak merupakan individu yang akan menjadi penerus bangsa dan harus mendapatkan jaminan perlindungan serta kesejahteraan. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 28B ayat (2) UUD NRI menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Lahmado, Puluholawa, and Muhtar 2024). Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan norma kemanusiaan yang berdampak pada penderitaan fisik, mental, dan sosial korban. Data Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak menunjukkan bahwa sejak tahun 2020 hingga 2024 kasus kekerasan seksual terhadap anak terus mengalami peningkatan (Kemenpppa 2024). **Siapapun dapat menjadi korban kekerasan seksual termasuk anak-anak, semestinya anak-anak mendapatkan perlindungan yang lebih karena masa anak-anak merupakan tahap dimana seorang anak sedang dalam proses pertumbuhan yang akan menentukan masa depan anak (Efendi et al. 2021).**

Berdasarkan berbagai putusan pengadilan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesalahan jaksa penuntut umum dalam menentukan bentuk dakwaan berdampak langsung pada tidak optimalnya penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban. Penggunaan dakwaan alternatif pada perkara yang seharusnya didakwakan secara kumulatif

menunjukkan lemahnya penerapan asas perbarengan tindak pidana, sehingga diperlukan evaluasi dan peningkatan kecermatan jaksa penuntut umum dalam merumuskan surat dakwaan agar setiap perbuatan pidana dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh.

Adapun rumusan masalah pertama pada penelitian ini adalah apakah pasal dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum, berdasarkan kronologi perkara dalam surat dakwaan dan hasil wawancara, telah mencerminkan keseluruhan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dalam putusan Nomor 444/Pid.B/2023/PN Bil?, selanjutnya rumusan masalah kedua pada penelitian ini adalah apakah implikasi yuridis terhadap dakwaan alternatif pada putusan No.444/Pid.B/2023/PN Bil.

Terdapat tiga penelitian sebelumnya yang menjadi acuan penelitian ini, penelitian pertama yang berjudul “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Ketidakesesuaian Dakwaan Penuntut Umum dengan Ketentuan Pasal Pornografi Dan pencabulan terhadap Anak yang Lebih Relevan dalam Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Tub” ditulis oleh Salsabila Putri Alexandra tahun 2025, penelitian kedua berjudul “Tuntutan Jaksa dalam Menuntut Hukuman atas Tindak Pidana Terhadap Anak Korban Berstatus Kawin (Dalam Putusan Nomor 125/Pid.B/2015/PN.Spg, Putusan Nomor 586/PID/2015/PT.SBY dan Putusan Nomor 26 K/PID/2016)”, ditulis oleh Salma Roynah N.S pada tahun 2025, penelitian ketiga berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pemerkosaan yang Dilakukan Paman Paman Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN.Ngw)”, ditulis oleh Ike Goldmeir Exclesia Siregar pada tahun 2025. Ketiga penelitian tersebut sama-sama mengkaji permasalahan ketidaktepatan penerapan dan perumusan hukum oleh aparat penegak hukum dalam perkara tindak pidana terhadap anak, namun dengan fokus yang berbeda. Penelitian pertama menyoroti ketidaktepatan JPU dalam menyusun dakwaan terkait pornografi dan pencabulan terhadap anak yang berdampak pada keterbatasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelitian kedua menekankan ketidakjelasan aturan hukum dalam melindungi anak berstatus kawin yang menjadi korban tindak pidana serta hambatan implementasinya. Sementara itu, penelitian ketiga membahas kekeliruan JPU dalam menerapkan undang-undang KDRT pada kasus pemerkosaan anak, dengan perbedaan pada putusan yang dianalisis dan tanpa unsur tindak pidana pornografi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah pasal dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan kronologi perkara dalam surat dakwaan dan hasil wawancara, telah mencerminkan keseluruhan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dalam Putusan Nomor 444/Pid.B/2023/PN Bil dan untuk menganalisis Implikasi yuridis terhadap dakwaan alternatif pada putusan No.444/Pid.B/2023/PN Bil terhadap penjatuhan sanksi pada terdakwa dan keadilan bagi anak korban.

(Metode Penelitian)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris untuk menganalisis cara kerja hukum dalam praktik, khususnya perilaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menyusun surat dakwaan terkait kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan No.444/Pid.B/2023/PN Bil. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus guna menelaah kesesuaian antara perbuatan terdakwa dan dakwaan JPU berdasarkan fakta lapangan serta penerapan hukum yang mencerminkan keadilan substantif. Terdapat dua jenis sumber data dalam penelitian empiris, yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Penulis memperoleh data primer melalui wawancara langsung dengan informan yaitu jaksa penuntut umum yang bertanggungjawab atas kasus yang diangkat

menjadi topik penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber tidak langsung. Dalam data sekunder terdapat dua jenis bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, LN tahun 1958 No. 127, dan TLN No. 1660
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, LN. 1981/No.76, TLN No.3209
3. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, LNRI No.17, 2024, dan TLN No.5501
4. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak, LNRI No.297,2014, dan TLN 5606.
5. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, LN, 2016/No.251, dan TLN No. 5952
6. Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia. LNRI No.298,2021, dan TLN No. 6755
7. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, LNRI No.120,2022, dan TLN No. 6792
8. Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 444/Pid.B/2023/PN Bil

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku yang ditulis oleh para ahli, jurnal-jurnal hukum, website-website yang diperlukan serta relevan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data Terdapat dua Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu dengan dilakukan wawancara dan pengumpulan data dengan dokumen.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik dengan melakukan tanya jawab langsung yang dilakukan peneliti dengan narasumber. Pertanyaan yang diberikan merupakan pertanyaan secara bebas seputar penelitian.

b. Dokumen

Teknik pengumpulan data dengan dokumen dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan mengkaji dokumen resmi serta bahan bacaan yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan surat dakwaan No. Reg Perk : PDM-111/M.5.41/Eku.2/09/2023 dan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 444/Pid.B/2023/PN Bil

Teknik pengolahan data dilakukan secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk mendukung validitas dan ketepatan hasil penelitian.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perkara yang menjadi objek penelitian ini merupakan tindak pidana perbarengan, di mana terdakwa melakukan tiga tindak pidana yang berdiri sendiri, yaitu:

1. melibatkan anak dalam penyalahgunaan minuman beralkohol;
2. melakukan persetubuhan terhadap anak; dan
3. mengambil serta menyebarkan foto anak dalam keadaan tidak sadarkan diri dan tanpa busana melalui media sosial tanpa persetujuan korban.

Berdasarkan Pasal 65 KUHP, perbuatan tersebut seharusnya dipertanggungjawabkan secara kumulatif. Namun, Jaksa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dalam bentuk alternatif, sehingga hanya satu tindak pidana yang menjadi dasar pemeriksaan dan putusan hakim. Akibatnya, dua tindak pidana lainnya tidak menjadi dasar pertimbangan dalam penjatuan pidana, yang berdampak pada ringannya sanksi yang dijatuhkan dan tidak terpenuhinya keadilan substantif bagi anak korban.

### **Kasus Posisi**

Pada tahun 2022, Terdakwa bersama anak korban dan Sdr. Farid (DPO) menyewa kamar penginapan di pasar Ngopak Kec. Grati Kab. Pasuruan untuk kegiatan minum minuman keras. Dalam kamar tersebut, anak meminum 1 (satu) botol anggur merah yang dicampur dengan 1 (satu) botol arak bali sampai habis, lalu anak mabuk dan tidak sadarkan diri. Kemudian pada saat anak dalam kondisi tidak sadarkan diri terdakwa langsung menyetubuhi anak dengan cara membuka seluruh pakaian anak dibantu Sdr. Farid (DPO), lalu terdakwa menciumi pipi dan bibir anak selama kurang lebih 1 (satu) menit hingga terdakwa mulai terangsang, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit sampai alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan berupa sperma yang dikeluarkan di atas kasur penginapan. Setelah melakukan persetubuhan, terdakwa meninggalkan anak korban di dalam kamar bersama Sdr. Farid (DPO). Sdr. Farid (DPO) bergantian menyetubuhi anak dengan cara yang sama. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa kembali ke kamar dan melihat kondisi tubuh anak tidak sadarkan diri dan terlentang di atas kasur tanpa menggunakan busana dan tidak tertutup selimut. Melihat kondisi tersebut, terdakwa memiliki niat untuk mengambil gambar/foto anak yang dalam keadaan tanpa busana menggunakan handphone miliknya. Pada bulan mei tahun 2023, terdakwa menyebarkan foto anak yang tertidur di atas tempat tidur tanpa busana kepada saksi Muhammad Reza Ramadani melalui sosial media Whatsapp. Selain itu, terdakwa juga menyebarkannya kepada Sdr. Sahrul (DPO) dan Sdr. Dhana (DPO) pada agustus 2022. Pada bulan mei 2023 anak mendapatkan telepon dari saudara sepupunya yaitu saksi Huwaidatun Nada Sikky yang menginformasikan bahwa foto pribadi anak dalam keadaan mabuk dan tanpa busana di atas kasur telah tersebar luas di media sosial Whatsapp. Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, anak korban merasa malu dan tertekan serta dikeluarkan dari sekolah SMA N 1 Gondangwetan.

### **Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Jaksa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dalam bentuk alternatif dengan mencantumkan pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
2. Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Pasal 14 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Ketiga pasal tersebut hanya berkaitan dengan perbuatan pengambilan dan pendistribusian foto bermuatan seksual, sementara dua tindak pidana lain yang dilakukan terdakwa tidak dirumuskan secara eksplisit dalam surat dakwaan.

**Analisis kesesuaian tindak pidana yang dilakukan terdakwa berdasarkan kronologi perkara dalam surat dakwaan dan hasil wawancara, dengan dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum dalam Putusan Nomor 444/Pid.B/2023/PN Bil.**

Jaksa Penuntut Umum memiliki peran sentral dalam menentukan ruang lingkup pemeriksaan perkara melalui surat dakwaan. Dalam putusan Nomor 444/Pid.B/2023/PN Bil, dakwaan disusun dalam bentuk alternatif dan hanya menitikberatkan pada tindak pidana terkait pengambilan serta pendistribusian foto bermuatan kesusilaan. Faktanya, berdasarkan kronologi dan fakta hukum, terdakwa juga melakukan pelibatan anak dalam penyalahgunaan alkohol serta persetubuhan terhadap anak. Penggunaan dakwaan alternatif menyebabkan kedua tindak pidana tersebut tidak diperiksa dan tidak dipertimbangkan oleh hakim, sehingga pertanggungjawaban pidana menjadi tidak menyeluruh. Oleh karena itu, dakwaan kumulatif dinilai lebih tepat karena memungkinkan seluruh tindak pidana diperiksa dan dipertimbangkan secara keseluruhan.

Tindak pidana melibatkan anak dalam penyalahgunaan alkohol, tindak pidana ini dapat dikenakan pasal 76J Ayat (2) UU Perlindungan Anak yang berisi "Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya." Unsur-unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi:

1. Unsur Subjek: Masruhin Alias BAYES Bin SISWANTO (Alm) merupakan subjek hukum yang bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya;
  2. Tindakan yang dilarang: terdakwa terbukti telah melibatkan anak dalam penyalahgunaan alkohol, terdakwa membiarkan anak untuk pergi ke sebuah penginapan untuk mengadakan aktivitas meminum minuman keras;
  3. Tujuan Tindakan: terdakwa telah terbukti melakukan tindakan dengan tujuan melibatkan seorang anak dalam penyalahgunaan alkohol, meskipun anak tersebut memberikan persetujuan, tindakan ini tetap tidak dapat dibenarkan karena anak merupakan individu yang berada di bawah umur;
  4. Unsur Korban: yang menjadi korban pada kasus tersebut merupakan seorang anak.
- Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak, Tindak pidana ini dapat dikenakan pasal 76D UU Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain." Unsur-unsur yang terpenuhi:



1. Unsur Subjek: Masruhin dikategorikan sebagai subjek hukum yang telah dinyatakan cakap secara hukum;
2. Tindakan yang dilarang: terdakwa telah melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak dengan cara melakukan persetubuhan pada anak korban pada saat anak korban berada di bawah pengaruh alkohol;
3. Tujuan Tindakan: tindakan persetubuhan tersebut dilakukan secara langsung oleh terdakwa terhadap anak korban;
4. Unsur Korban: yang menjadi korban merupakan seorang anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Tindak pidana persetubuhan pada anak juga dapat dikenakan pasal 6 huruf a UU TPKS yang berisi "Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya." Pasal 15 Ayat (1) huruf g UU TPKS menjelaskan terdapat penambahan sanksi sebanyak 1/3 (satu per tiga) apabila dilakukan terhadap anak.

Pada dakwaan alternatif ketiga yang disusun oleh JPU, Pasal 14 Ayat (1) huruf a UU TPKS hanya mengatur terkait pengambilan gambar yang bermuatan seksual tanpa persetujuan orang yang menjadi objek. Pasal ini kurang tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan terdakwa yang tidak hanya mengambil foto anak dalam keadaan tidak sadarkan diri dan tanpa busana, tetapi juga menyebarkan foto bermuatan seksual anak melalui media sosial tanpa seizin anak. Dalam analisis unsur-unsur pasal ini:

1. Unsur Subjek terpenuhi;
2. Tindak Pidana yang dilarang: Masruhin benar adanya telah melakukan tindak pidana mengambil gambar yang bermuatan seksual tanpa persetujuan korban, namun pasal ini kurang sesuai karena terdakwa juga telah terbukti melakukan pendistribusian gambar anak melalui grup whatsapp;
3. Tujuan Tindakan terpenuhi;
4. Unsur Korban terpenuhi.

### **Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum**

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa Jaksa Penuntut Umum menetapkan dakwaan dalam bentuk alternatif karena anak sebagai korban beserta orang tuanya tidak menyampaikan keberatan terhadap dua tindak pidana lain yang juga dilakukan oleh terdakwa. Anak dan orang tuanya hanya melaporkan tindak pidana terkait pengambilan serta pendistribusian foto anak dalam keadaan tanpa busana. Jaksa Penuntut Umum kemudian menyimpulkan bahwa dua tindak pidana lainnya yang tidak dilaporkan menunjukkan bahwa pihak korban dan orang tua memang tidak keberatan terhadap tindakan tersebut, meskipun secara hukum perbuatan tersebut tetap memenuhi unsur tindak pidana.

Terkait tindak pidana melibatkan anak dalam penyalahgunaan alkohol, meskipun anak menyetujui untuk pergi ke penginapan dan mengonsumsi minuman keras bersama terdakwa, persetujuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar peniadaan kesalahan karena sebagai seorang anak, tingkat kecerdasan, kematangan emosional, dan kemampuan mengambil keputusan masih berada dalam tahap perkembangan sehingga belum dapat dinilai sempurna. Sementara itu, terdakwa yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun secara hukum merupakan orang dewasa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Jaksa Penuntut Umum menyampaikan bahwa anak berada dalam keadaan setengah sadar akibat mengonsumsi alkohol ketika persetubuhan terjadi, sehingga menurut Jaksa Penuntut Umum seharusnya anak dapat melakukan perlawanan pada saat itu. Jaksa Penuntut Umum kemudian beranggapan bahwa anak tidak merasa keberatan hanya karena tidak

melakukan pemberontakan ketika disetubuhi oleh pelaku. Pada kenyataannya, dalam situasi kekerasan seksual, tidak dilakukannya perlawanan sama sekali tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa korban menikmati perbuatan tersebut atau tidak merasa keberatan. Kondisi korban yang sedang berada di bawah pengaruh alkohol semakin memperjelas bahwa ketidakmampuan melakukan perlawanan bukanlah bentuk persetujuan, melainkan akibat dari situasi yang melemahkan posisi dan kemampuan korban untuk bereaksi.

Apabila JPU menyusun surat dakwaan dalam bentuk kumulatif akan lebih tepat karena terjadi tindak pidana perbarengan. Terdakwa terbukti melakukan tiga tindak pidana yang berdiri sendiri (*concursum realis*), sehingga penjatuhan pidana harus berdasarkan pada Pasal 65 KUHP. Terhadap tindak pidana pertama, terdakwa diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000,00 dan paling banyak Rp200.000.000,00. Tindak pidana kedua, terdakwa dapat diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00. Tindak pidana ketiga diancam dengan pidana penjara selama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00. Apabila sanksi pidana dari ketiga tindak pidana tersebut dikumulasikan totalnya menjadi 31 (tiga puluh satu) tahun, namun pidana maksimal yang dapat dikenakan pada terdakwa adalah 20 tahun sesuai dengan Pasal 12 KUHP Ayat (3), sehingga pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa tidak boleh melebihi 20 tahun penjara.

#### **Implikasi Yuridis Terhadap dakwaan alternatif pada putusan No.444/Pid.B/2023/PN Bil terhadap penjatuhan sanksi pada terdakwa dan Keadilan Bagi Anak Korban**

Pada perkara pidana yang terdapat dalam putusan No. 444/Pid.B/2023/PN Bil, JPU mendakwaan dalam bentuk alternatif. Faktanya, terdakwa telah melakukan tiga tindak pidana berupa melibatkan anak dalam penyalahgunaan alkohol, melakukan persetubuhan terhadap anak, serta mengambil dan mendistribusikan foto anak dalam keadaan mabuk dan tanpa busana dan tanpa persetujuan. Dengan memberikan dakwaan dalam bentuk alternatif, JPU dianggap tidak memperhatikan dua tindak pidana lainnya yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, diketahui bahwa penggunaan dakwaan dalam bentuk alternatif didasarkan pada pertimbangan bahwa korban dan orang tuanya hanya melaporkan tindak pidana pengambilan serta pendistribusian foto anak dalam keadaan tanpa busana. Namun demikian, tidak adanya laporan dari korban dan orang tuanya tidak dapat dijadikan dasar untuk meniadakan pertanggungjawaban pidana.

Dakwaan dalam bentuk alternatif yang hanya memuat tindak pidana terkait mengambil dan mendistribusikan foto anak tanpa busana saja berdampak pada putusan hakim. Hakim pada kasus ini memutuskan: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Akibat penggunaan dakwaan alternatif, hakim terikat pada ruang lingkup dakwaan yang terbatas, sehingga sanksi yang dijatuhkan tidak mencerminkan keseluruhan perbuatan pidana terdakwa.



### **C. KESIMPULAN**

Berdasarkan Berdasarkan analisis kesesuaian tindak pidana yang dilakukan terdakwa berdasarkan kronologi perkara dalam surat dakwaan dan hasil wawancara, dengan dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum dalam Putusan Nomor 444/Pid.B/2023/PN Bil, dapat disimpulkan bahwa dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif tidak mencerminkan keseluruhan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Terdakwa terbukti melakukan tiga tindak pidana concursus yang berdiri sendiri dan memiliki akibat hukum yang berbeda. Ketidaktepatan bentuk dakwaan menyebabkan dua perbuatan pidana lainnya tidak dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga dakwaan kumulatif seharusnya lebih tepat digunakan agar seluruh tindak pidana dapat diproses secara menyeluruh dan memenuhi prinsip keadilan substantif.

Implikasi Yuridis Terhadap dakwaan alternatif pada putusan No.444/Pid.B/2023/PN Bil terhadap penjatuhan sanksi pada terdakwa dan keadilan bagi anak korban menunjukkan bahwa putusan hakim menjadi terbatas hanya pada pasal yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga tidak dapat mempertimbangkan keseluruhan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Akibat dari dakwaan alternatif tersebut, amar putusan menjadi tidak seimbang dengan perbuatan yang terbukti terjadi. Jika JPU menggunakan dakwaan kumulatif dan mendakwakan seluruh tindak pidana yang terbukti, terdakwa dapat dikenai pidana yang jauh lebih berat, sehingga hak anak untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan dapat terpenuhi secara maksimal.

### **SARAN**

Pada praktik penegakan hukum JPU disarankan untuk lebih cermat dalam menyusun dakwaan, selain itu JPU harus menyusun dakwaan secara komprehensif mencakup keseluruhan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. JPU perlu memperhatikan perlindungan khusus bagi anak korban, termasuk perlindungan psikologis, restitusi, serta pendampingan sosial sesuai dengan pasal 30 UU TPKS dan Pasal 71D UU Perlindungan Anak. Hal ini perlu diperhatikan demi meningkatkan efektivitas hukum, serta memperkuat perlindungan korban, khususnya anak korban

## REFERENSI

- Baidi, Ribut, And Aji Mulyana. 2024. “Peran Hakim Memperkokoh Integritas Peradilan Sebagai Benteng Penegakan Hukum Dan Keadaban Publik.” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia (Jhmj)* 10(1):101. Doi:10.35194/Jhmj.V10i1.4171.
- Dr. Fence M. Wantu, Sh., Mh. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edited By Warsito. Reviva Cendekia.
- Efendi, Reno, Firda Yanis Hardianti, Putri Diah Lestari, And Elisabeth Septin. 2021. “Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.” *Suara Hukum* 3:26–52.
- H. Suyanto, Sh., Mh., Mkn. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Zifatama Jawara.
- Kemenpppa. 2024. “Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan Yang Dialami.”  
<https://siga.kemenpppa.go.id/dataset?ids=Mte5mw==&Entity=Chjvdmluy2u=>.
- Lahmado, Novia Grace, Mohamad Rusdiyanto U. Puluhulawa, And Mohamad Hidayat Muhtar. 2024. “Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di Wilayah Hukum Polres Boalemo.” *Sinergi : Jurnal Riset Ilmiah* 1(6):365–75. Doi:10.62335/M4nerb70.
- Putrini, Ketut, Made Sugi Hartono, And I. Wayan Landrawan. 2025. “Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penanganan Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak (Pedofilia) (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Buleleng).” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 5(2):1–12. Doi:10.23887/Jih.V5i2.5049.
- Ronjo, Rivaldus, Rudepel Petrus Leo, And Deddy R. Ch. Manafe. 2024. “Upaya Dan Kendala Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Di Manggarai Barat.” *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 2(3):124–38. Doi:10.59581/Doktrin.V2i3.3301.
- Syuhada, Ootong. 2021. “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila.” *Journal Presumption Of Law* 3(2):144–59. Doi:10.31949/Jpl.V3i2.1495.